

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat, agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang, anggaran pendapatan dan belanja Negara secara dinamis dan proporsional dalam pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang yang telah mengalahkan pembangunan di segala bidang ekonomi, sosial, hukum dan budaya. Bidang – bidang tersebut mempunyai bidang yang sama, dengan yang terdapat dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting bagi Negara baik sebagai pengatur kegiatan swasta dalam mengelola anggaran maupun sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintah maka perlu ditumbuhkan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena apabila membahas pajak, sebenarnya tidak hanya selesai pada sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban kepada Negara, tetapi juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan orang lain.

## BAB I PENDAHULUAN

---

Pajak sebagai salah satu pungutan Negara mengandung ciri – ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut dengan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah yang mana apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk kepentingan public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang non-budgetar, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Berdasarkan ciri – ciri diatas, bahwa pajak penting bagi pembiayaan Negara dan pembiayaan Nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini harus melakukan kegiatan – kegiatan pelayanan yang dapat dijadikan terobosan untuk kemajuan dalam pelayanan perpajakan dan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut pasal 14 Undang – undang 1945 No 12 Tahun 1999 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan itu merupakan Pajak Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk penagihannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan/ atau Tingkat II.

## BAB I PENDAHULUAN

---

Pajak merupakan sektor yang mendukung bagi pembangunan di Negara kita dan kenaikan pendapatan daerah melalui sektor pajak itu merupakan salah satu jalan bagi pemerintahan untuk menarik iuran kepada rakyat yang salah satunya berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan aparat pajak sendiri selaku aparat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat pajak untuk menarik iuran kepada rakyat yang salah satunya berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, bagi aparat pajak sendiri selaku aparat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Pajak untuk melaporkan hasil penarikan iuran pajak tersebut. Baru nanti pajak dari daerah akan diberikan kepada pemerintah pusat, bahwa melaporkan segala yang berhubungan dengan masalah perpajakan, melaporkan perkembangan yang terjadi.

Adapun pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi kendala karena banyak faktor – faktor salah satunya karena biaya tiap tahun yang harus dikeluarkan sangat besar dan tidak sesuai dengan kondisi bangunan tersebut, maka dengan adanya pengurangan pada pajak bumi dan bangunan ini dapat memenuhi syarat yang sesuai. Pengurangan dapat diberikan setinggi – tingginya 75% dari besarnya pajak terhutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi serta penghasilan wajib pajak.

Permohonan pengurangan diajukan selambat – lambatnya 3 bulan terhitung:

- a. Sejak diterimanya tanggal SPPT/SKP.
- b. Sejak terjadinya bencana alam atau sebab – sebab lain yang luar biasa.

Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan intensifikasi usaha – usaha untuk meningkatkan

## BAB I PENDAHULUAN

---

kesadaran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu keadaan atas status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Maka oleh sebab itu pajak disebut juga pajak yang obyektif. Walaupun ini merupakan pajak yang obyektif tetapi dipugut engan surat ketetapan pajak yang pada prinsip nya setiap tahun dikeluarkan. Setiap tahun wajib pajak memasukan surat pemberitahuan, yang untuk pajak bumi dan bangunan yang disebut surat pemberituannya oleh kantor inspeksi pajak dikeluarkan surat ketetapan pajak. Jadi pajak bumi dan bangunan kerena dikenakan setiap tahun dan dikeluarkan surat pemberitahuan pajak terhutang merupakan pajak langsung yang pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang namanya tercantum pada SKP dan tidak dilimpahkan kepada orang lain.

Pajak bumi dan bangunan ini tersebut pajak obyektif karena yang dipentingkan adalah keadaan obyeknya bukan subyeknya. Hasil penerimaan pajak yang diartikan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dalam melakukan tugas – tugas tersebut yang dilakukan oleh aparat perpajakan salah satunya adalah kerjasama

## BAB I PENDAHULUAN

---

antar wajib pajak dengan aparat perpajakan untuk meningkatkan penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan guna terciptanya pembanguna daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGURANGAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah penelitian maka, dirumuskan masalah pemmasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung?
2. Apakah Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengurangan atas SPPT PBB di Kota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari identifikasi masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Pemerintah Daerah menetapkan besarnya PBB.
2. Untuk mengetahui dan menguji Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pengurangan SPPT PBB di Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

- Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alat evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah agar dapat mengoptimalkan pemerintah Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bagi Akademik

- Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat agar dapat lebih mengetahui tentang pajak dan manfaat yang diterima dari pajak, sehingga dapat meningkatkan Wajib pajak dalam melaporkan kepatuhan Wajib pajak.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah Perpajakan, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat memahaminya.